



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hastuti binti Latanggong, tempat dan tanggal lahir Parengki, 27 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Parengki, Desa Tassiwalie, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Basri bin Abd. Muin, tempat dan tanggal lahir Lerang, 10 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Lerang, Desa. Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare, pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2016, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Tabiin Haruna dan yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Penggugat bernama Latanggong dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama A. Amir dan Ahmad dengan mahar berupa sebuah cincin emas dengan berat 1 gram dibayar tunai

2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat dengan Tergugat tidak melaporkan pernikahannya sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat

5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hasniar binti Basri yang saat ini berusia 3 tahun dan anak tersebut berada didalam pemeliharaan Penggugat

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat
- Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (beralkohol)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016 dikarenakan Tergugat marah ketika Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur, yang mana akibat Pertengkaran Tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Lerang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

12. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat **Hastuti binti Latanggong** dengan Tergugat **Basri bin Abd. Muin** pada tanggal 15

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang dilaksanakan di Kelurahan Sumpang Minangae,
Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Basri bin Abd. Muin** terhadap Penggugat **Hastuti binti Latanggong**

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidiar

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Rosmiati, S.Pd binti La Senge**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hastuti binti Latanggong karena saksi saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Basri bin Abd. Muin karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Bacukiki Kota Pare Pare pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Tergugat bernama La Tanggong .;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setenpat bernama Tabiin Haruna Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah A.Amir dan Ahmad
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat / Tergugat kepada Tergugat / Penggugat berupa sebua cincing emas 1 gram
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perengki Desa Tessiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang selama 1 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai .satu orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2016.;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat mengkusumsi minuman keras ;;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .Nopember 2016 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Hj. Wahida binti P. Syahrir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hastuti binti Latanggong karena saksi saudara seibu dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Basri bin Abd. Muin karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Bacukiki Kota Pare Pare pada tanggal 15 Oktober 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Tergugat bernama La Tanggong ..;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setenpat bernama Tabiin Haruna Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah A.Amir dan Ahmad
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat / Tergugat kepada Tergugat / Penggugat berupa sebua cincing emas 1 gram

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perengki Desa Tessiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang selama 1 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai .satu orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2016.;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat mengkusumsi minuman keras ;;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .Nopember 2016 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dalil=dalil gugatan Penggugat adalah disamping perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai di kumulasi dengan Isbat Nikah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 adalah bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat selalu mengkumsuksi minum minuman keras akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Mengenai permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Isbat Nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu diperiksa apakah kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materiil maupun menurut perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosmiati S.Pd. binti La senge dan Hj.Wahidah binti P.Syahrir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 yang di Nikahkan oleh iman setenpat Tabii Haruna dengan wali

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung bernama Tanngong dengan disaksikan oleh A.Amir dan Ahmad dengan mahar sebuah cincin Emas 1 gram

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak bulan November 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketika Penggugat Tergugat yang sedang tidur Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2016, sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 4 tahun 3 bulan ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;**
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Vrstek ;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat **Hastuti binti Latanggong** dengan Tergugat **Basri bin Abd. Muin** pada tanggal 15

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang dilaksanakan di Kelurahan Sumpang Minangae,
Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Basri bin Abd. Muin** terhadap Penggugat **Hastuti binti Latanggong**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)